



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No. 1, Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66354 Kode Pos : 26415
web : www.dpmptamaker.agamkab.go.id e-mail : dpmptamakeragan@gmail.com sms center 081364609770

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Nomor :02/Perizinan/SMP/Agam/2021

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola SMP Islam Terpadu (SMP-IT) Haji Djalaluddin Kampung Jawi - Jawi Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian dan Operasional SMP pada tanggal 02 Desember 2021;
- b. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/7694/DISDIKBUD/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah, yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tanggal 02 Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b Kegiatan Mendirikan dan Operasional SMP di Kampung Jawi - Jawi Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (~~Lembaga Negara Republik Indonesia~~ tahun 2003 Nomor 78, Tambahan ~~Lembaga Negara Republik Indonesia~~ Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (~~Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587~~), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (~~Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679~~);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (~~Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105~~);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan dan Operasional SMP kepada :

Nama Lembaga : SMP Islam Terpadu (SMP-IT)
Haji Djalaluddin
Nama Pengelola : YASWARDI, M.Pd
Alamat : Kampung Jawi - Jawi Jorong Bonjo Alam
Nagari : Ampang Gadang
Kecamatan : Ampek Angkek
Kabupaten : Agam

KEDUA : Izin Mendirikan dan Operasional SMP ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA : Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan SMP Islam Terpadu (SMP-IT) Haji Djalaluddin sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Ampek Angkek,